



**P E N E T A P A N**

Nomor : 178/Pdt.P/2013/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Usman bin Saide**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lompoe, Kelurahan Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 178/Pdt.P/2013/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Evi Melawati binti Usman lahir pada tanggal 16 Desember 1999 (Umur 14 tahun ) di Lompoe, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14618/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Zainuddin bin Sukri.
2. Bahwa, oleh karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Zainuddin bin Sukri, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lamajekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Evi Melawati binti Usman karena telah melamar anak Pemohon bernama Evi Melawati binti Usman berstatus perawan dan Zainuddin bin Sukri berstatus jejak, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Zainuddin bin Sukri.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18.05/PW.01/373/2013 tanggal 29 Oktober 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Evi Melawati binti Usman dengan Zainuddin bin Sukri, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Usman bin Saide untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Evi Melawati binti Usman dengan lelaki bernama Zainuddin bin Sukri.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

- **Asli Surat Penolakan** pernikahan Nomor KK.21.18.05/PW.01/373/2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang bermeterai cukup di beri kode P1.
- Foto copi Akta Kelahiran An: Evi Melawati dengan Nomor 14618/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P2.

**b. Saksi-saksi**

Saksi kesatu : **Nurdin bin Nange**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon, saksi sebagai paman.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Evi Melawati binti Usman, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun ).



- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan binti dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran ( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Evi Melawati binti Usman, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 4 November 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki Zainuddin bin Sukri berumur 17 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.

Bahwa calon Pengantin Perempuan dengan calon pengantin laki-laki tidak memiliki hubungan kekerabatan begitu pula tidak sesusuan.

Saksi kedua: **Haeruddin bin Lamang**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon, sebagai ipar pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya.
- Bahwa calon pengantin perempuan, Evi Melawati binti Usman berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Evi Melawati binti Usman, (calon pengantin perempuan) sudah setahun mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Senin 4 November 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki berumur 17 tahun sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan.
- Bahwa calon Pengantin Perempuan dengan calon pengantin laki-laki tidak memiliki hubungan kekerabatan begitu pula tidak sesusuan.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan, rela dan bersedia untuk dinikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya, Jusman bin Jemma, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan, Evi Melawati binti Usman umur 14 tahun patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Zainuddin bin Sukri, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Evi Melawati binti Usman, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, merupakan bukti adanya pihak Pemerintah menolak perkawinan anak Pemohon karena masih dibawah umur, belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, begitu pula bukti P2 yang merupakan bukti autentik, berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah memberi petunjuk adanya tercatat identitas anak pemohon yang berusia 14 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Senin 4 November 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa sudah diketahui semua keluarga dekat dan jauh apalagi sudah mempersiapkan undangan, persiapan logistik sudah matang, Oleh karena itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Senin 4 November 2013 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Zainuddin bin Sukri sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الايامى منكم والصلح

Terjemahnya: ***Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara***

***kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak perempuan bernama Evi Melawati binti Usman.
- Bahwa Evi Melawati binti Usman, berumur 14 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Evi Melawati binti Usman, sudah siap diakawinkan dengan laki-laki pilihannya Zainuddin bin Sukri yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Senin 4 November 2013, serta undangan telah disiapkan dan keluarga dekat jauh sudah pada tahu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon Usman bin Saide, untuk melaksanakan perkawinan anaknya Evi Melawati binti Usman, dengan Laki-laki Zainuddin bin Sukri.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jumat, 1 November 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1434 Hijeriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.** ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.** hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng tanggal 29 Oktober 2013 dibantu oleh

**Dra.**

**Hj. Fatimah**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.M.H.**

**Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**t.t.d**

**Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**t.t.d**

**Dra. Hj. Fatimah**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

An Panitera pengadilan Agama  
Watansoppeng  
Wakil Panitera

Drs. M. Daaming Rayani